PENETAPAN Nomor 1 /Pdt/Eks/2023 /PA.Bms

Ketua Pengadilan Agama Banyumas telah membaca:

- Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 22 Juni 2022 dalam perkara antara:
 - SEKH BAQIR, S.Ag., selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif NU Kedungrandu Kecamatan Patikraja yang beralamat Jl. Masjid No.12 Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rachmat Prijohartono, S.H., advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Perumahan Pepabri Tanjung Blok B.14 / No.17 Tirto Pekalongan Jawa Tengah Telp. 0852-9005-8995 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 02/2022 tanggal 02 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

- SUMARNI, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kedungrandu RT.004/RW.002 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, sebagai Tergugat I;
- ANIS MUWAKHIDIN, agama Islam, pekerjaan Jual beli mobil bekas, tempat kediaman di Desa Kedungrandu RT.003/RW.003 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, sebagai Tergugat II;
- SITI LATIFAH, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kedungrandu RT.004/RW.002 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, sebagai Tergugat III;
- NURFARIKHATUN KHASANAH, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa

Kedungrandu RT.004/RW.002 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, sebagai Tergugat IV;

MASYITOTUL KHILMAH, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di Desa Kedungrandu RT.004/RW.002 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, sebagai Tergugat V;

MIFTAHUDIN, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Kedungrandu RT.004/RW.002 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, sebagai Tergugat VI;

Para Tergugat di atas selain Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Junianto, S.H., M.Kn., dan rekan, advokat dan konsultan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Saka Keadilan Cabang Banyumas di Jalan Raya Kaliori No. 60 Desa Kaliori RT. 01 RW. 04 Kecamatan Kalibagor, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 10/2022 tanggal 02 Maret 2022;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan syah wakaf Moh Afandi yang dilakukan secara lisan di hadapan Nadzir bapak Cholisun, BA dengan tanah seluas 825 M² untuk pendidikan warga Nahdiyin Kedungrandu Patikraja selamanya;
- Menyatakan Akta jual beli Nomor :91/PPAT/Ptj/61980 tertanggal 8
 Nopember 1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 atas nama Cholisun Bachelor of Art tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 4. Menghukum para Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada pihak Penggugat atas keterlambatan mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak Penggugat para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Banyumas sah menurut hukum;
- Menolak selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini di hitung sejumlah Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 284/Pdt.G/2022/PTA.Smg tanggal 31 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1443 Hijriyah
 - Membebankan kepada Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Ag/2023 tanggal 5 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan bunyi amar sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SUMARNI,
 ANIS MUWAKHIDIN, 3. SITI LATIFA, 4. MASYITOTUL KHILMAH,
 dan 5. MIFTAHUDIN, tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- IV. Surat permohonan eksekusi Pemohon/Penggugat tanggal 24 Juli 2023 yang didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1/Pdt/Eks/2023 /PA.Bms tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Banyumas untuk memanggil Pemohon/Penggugat dan Para Termohon/Para Tergugat tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB, untuk ditegur (aanmaning) agar Para Termohon/Para Tergugat memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur.

Ditetapkan di Banyumas

tanggakı 26 Juli 2023

uhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.